



P U T U S A N
NOMOR 1718/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Cipto
Tempat lahir : Sei Mencirim
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 14 September 1974
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun II Desa Tanjung Baru Kec Tanjung
Morawa Kab Deli serdang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP-Kap/115/IV/2020/Sat Narkoba tanggal 03 April 2020,dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/115.a/IV2020/Sat Narkoba tanggal 06 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum,sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam,sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadlan Lubuk Pakam, sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1718/Pid.Sus/2020/PT MDN



8. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021

Terdakwa didampingi Rohdalahi Subhi Purba, S.H., M.H., Budi Hartono Purba, S.H., Feber Andro Sirait, S.H., M.H., Penasihat Hukum, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Yesaya 56 Serdang Bedagai beralamat kantor di Jalan Serdang No 51 Kota Galuh Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai Prov Sumut, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN Lbp;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Nopember 2020 Nomor 1718/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 17 Nopember 2020 Nomor 1718/Pid.Sus/2020/PT MDN;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 22 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum berdasarkan Surat Dakwaan :

Primair:

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Khairul Anwar (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Suyasman (Terdakwa dalam berkas berbeda) pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di rumah nenek saksi Suyasman (Terdakwa dalam berkas berbeda) di Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak dan melawan hukum**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1718/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula saat saksi Sabam Sinaga bersama dengan saksi Doni Indo Bangun, dan saksi Semangat Ginting masing-masing adalah petugas polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 telah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat orang yang sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu di Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan menuju sebuah rumah di Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Khairul Anwar (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Suyasman (Terdakwa dalam berkas berbeda), kemudian saksi Sabam Sinaga bersama dengan saksi Doni Indo Bangun, dan saksi Semangat Ginting menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan seberat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram di tanah setelah Terdakwa membuangnya ke tanah saat hendak ditangkap oleh saksi Sabam Sinaga bersama dengan saksi Doni Indo Bangun, dan saksi Semangat Ginting, selanjutnya Terdakwa, saksi Khairul Anwar (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Suyasman (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan seberat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dibawa ke kantor Polresta Deli Serdang untuk diproses hukum lebih lanjut, kemudian Terdakwa mengaku bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah nenek saksi Suyasman (Terdakwa dalam berkas berbeda) di Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dan bertemu dengan saksi Khairul Anwar (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Suyasman (Terdakwa dalam berkas berbeda), kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Khairul Anwar (Terdakwa dalam berkas berbeda) "ADA BUAH?" kemudian dijawab oleh saksi Khairul Anwar (Terdakwa dalam berkas berbeda) "ADA, MAU BERAPA?" dan dijawab oleh Terdakwa "UANGKU ADA SERATUS RIBU INI" kemudian Terdakwa memberikan uangnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1718/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Khairul Anwar (Terdakwa dalam berkas berbeda), selanjutnya saksi Khairul Anwar (Terdakwa dalam berkas berbeda) memberikan narkoba jenis shabu yang sudah dikecak oleh saksi Suyasman (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan saksi Khairul Anwar (Terdakwa dalam berkas berbeda) sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan seberat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram kepada Terdakwa, adapun narkoba jenis shabu tersebut berasal dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan yang dibeli dari Ombek (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Legowong Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh saksi Khairul Anwar (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan kemudian dikecak oleh saksi Khairul Anwar (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Suyasman (Terdakwa dalam berkas berbeda) menjadi 4 (empat) paket di belakang rumah nenek saksi Suyasman (Terdakwa dalam berkas berbeda) kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Khairul Anwar (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Suyasman (Terdakwa dalam berkas berbeda) duduk-duduk di depan rumah nenek saksi Suyasman (Terdakwa dalam berkas berbeda) hingga pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Sabam Sinaga bersama dengan saksi Doni Indo Bangun, dan saksi Semangat Ginting melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Khairul Anwar (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Suyasman (Terdakwa dalam berkas berbeda), adapun Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4914/NNF/2020 tanggal 22 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan seberat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1718/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Khairul Anwar (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Suyasman (Terdakwa dalam berkas berbeda) pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di rumah nenek saksi Suyasman (Terdakwa dalam berkas berbeda) di Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula saat saksi Sabam Sinaga bersama dengan saksi Doni Indo Bangun, dan saksi Semangat Ginting masing-masing adalah petugas polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Deli Serdang pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 telah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdapat orang yang sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu di Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan menuju sebuah rumah di Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Khairul Anwar (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Suyasman (Terdakwa dalam berkas berbeda), kemudian saksi Sabam Sinaga bersama dengan saksi Doni Indo Bangun, dan saksi Semangat Ginting menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan seberat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram di tanah setelah Terdakwa membuangnya ke tanah saat hendak ditangkap oleh saksi Sabam Sinaga bersama dengan saksi Doni Indo Bangun, dan saksi Semangat Ginting, selanjutnya Terdakwa, saksi Khairul Anwar (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Suyasman (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan barang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1718/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan seberat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dibawa ke kantor Polresta Deli Serdang untuk diproses hukum lebih lanjut, kemudian Terdakwa mengaku bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah nenek saksi Suyasman (Terdakwa dalam berkas berbeda) di Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dan bertemu dengan saksi Khairul Anwar (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Suyasman (Terdakwa dalam berkas berbeda), kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Khairul Anwar (Terdakwa dalam berkas berbeda) "ADA BUAH?" kemudian dijawab oleh saksi Khairul Anwar (Terdakwa dalam berkas berbeda) "ADA, MAU BERAPA?" dan dijawab oleh Terdakwa "UANGKU ADA SERATUS RIBU INI" kemudian Terdakwa memberikan uangnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Khairul Anwar (Terdakwa dalam berkas berbeda), selanjutnya saksi Khairul Anwar (Terdakwa dalam berkas berbeda) memberikan narkoba jenis shabu yang sudah dikecak oleh saksi Suyasman (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan saksi Khairul Anwar (Terdakwa dalam berkas berbeda) sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan seberat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram kepada Terdakwa, adapun narkoba jenis shabu tersebut berasal dari 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan yang dibeli dari Ombek (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 08.30 WIB di Jalan Legowong Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) oleh saksi Khairul Anwar (Terdakwa dalam berkas berbeda) dan kemudian dikecak oleh saksi Khairul Anwar (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Suyasman (Terdakwa dalam berkas berbeda) menjadi 4 (empat) paket di belakang rumah nenek saksi Suyasman (Terdakwa dalam berkas berbeda) kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Khairul Anwar (Terdakwa dalam berkas berbeda), dan saksi Suyasman (Terdakwa dalam berkas berbeda) duduk-duduk di depan rumah nenek saksi Suyasman (Terdakwa dalam berkas berbeda) hingga pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Sabam Sinaga bersama dengan saksi Doni Indo Bangun, dan saksi Semangat Ginting melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Khairul Anwar (Terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1718/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas berbeda), dan saksi Suyasman (Terdakwa dalam berkas berbeda), adapun Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 4914/NNF/2020 tanggal 22 April 2020 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., dan Supiyani, S.Si., M.Si. masing masing sebagai pemeriksa pada Puslabfor Narkotika Cabang Medan menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan seberat bruto 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat netto 0,09 (nol koma nol sembilan) gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Penuntut Umum Mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CIPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Permufakatan Jahat Memiliki, Menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap CIPTO dengan pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair Selama 3 (tiga) bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto \pm 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat netto 0,10 (nol koma nol satu) gram
 - Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1718/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 22 Oktober 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Cipto tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Cipto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dikemas plastic klip transparan ditaksir seberat bruto \pm 0,29 (nol Koma dua Sembilan) gram dan berat netto 0,10 (nol koma satu nol) gramDirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 22 Oktober 2020 tersebut baik Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1718/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam Nomor 587/Akta.Pid/2020/PN Lbp, tanggal 27 Oktober 2020 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 22 Oktober 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 591/Akta.Pid/2020/PN Lbp, tanggal 27 Oktober 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2020, sebagaimana agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2020 s/d tanggal 3 Nopember 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 22 Oktober 2020 sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 22 Oktober 2020, serta Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1718/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Subsidair telah tepat dan benar, demikian pula terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, juga menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan,

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan, pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 22 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1718/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1917/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 22 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding masing-masing sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh kami TIGOR MANULLANG, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, ARDY DJOHAN, SH. dan KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MAHTINA HANUM HARAHAHAP, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

ARDY DJOHAN, SH.

TIGOR MANULLANG, SH., MH.

KROSBIN LUMBAN GAOL, SH., MH.

Panitera Pengganti

MAHTINA HANUM HARAHAHAP, SH., MH

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1718/Pid.Sus/2020/PT MDN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)